

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK DALAM PENGASUHAN

M. Sholehuddin, Universitas Merdeka Pasuruan, email : sholehh195@gmail.com
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, email : kristinasulatri@gmail.com
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, email : yudhiaismail@gmail.com

Abstrak : Pelayanan sosial yang merupakan tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat digunakan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Orang tua dapat memberikan salah satu hak sipil paling mendasar kepada seorang anak dengan mendaftarkan kelahirannya. Hak sipil anak mencakup kebebasan-kebebasan penting termasuk hak atas akta kelahiran, hak untuk mengikuti sistem pendidikan, layanan publik, dan akses terhadap layanan penyelamatan jiwa seperti bantuan sosial dan perawatan medis. Untuk memenuhi hak identitas anak dalam pengasuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai kewajiban hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban tersebut dan mengeksplorasi dampak hukum yang mungkin timbul jika lembaga-lembaga tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut. Tipologi penelitian hukum normatif digunakan bersama dengan pendekatan perundang-undangan, dan sumber data sekunder berupa teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber datanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengolah pendekatan pengumpulan data. Analisis deskriptif dan strategi penalaran formal dan argumentatif digunakan untuk menarik temuan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa LKSA bertugas mendaftarkan tanda pengenal anak pada instansi terkait. Apabila LKSA tidak menjunjung tinggi hak identifikasi anak, terdapat sanksi administratif.

Kata kunci : Anak, LKSA, hak identitas

Abstract : Social service, which is an activity carried out by the Child Welfare Institution (LKSA) with the aim of helping children who experience difficulties, whether individually, in groups or in society, can be used to help children who are separated from their parents to live a good life. prosperous life. By registering his birth, parents can grant their child one of the most basic civil rights. Children's civil rights include fundamental freedoms such as the right to a birth certificate, access to the public education system, and the right to life-saving services such as social assistance and medical care. To fulfill the identity rights of children in care, child social welfare institutions have legal obligations. The purpose of this paper is to identify these obligations and explore the legal implications that may arise if these institutions fail to fulfill these obligations. The typology of normative legal research is used together with the statutory approach, and secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal texts are used as data sources. A qualitative approach is used to process the data collection approach. Descriptive analysis and formal and argumentative reasoning strategies are used to draw up the findings. The research findings reveal that LKSA is in charge of registering children's identification at the relevant agency. If the LKSA does not uphold the child's identification right, there will be administrative sanctions.

Keywords: Children, LKSA, identity rights

PENDAHULUAN

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-

anak yang menghadapi tantangan, baik secara mandiri, berkelompok, atau bermasyarakat secara keseluruhan, agar dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang baik. Perawatan untuk anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya tersedia melalui layanan ini. Masyarakat dapat mengukur seberapa baik kinerja anak-anak ini melalui kualitas layanan sosial yang diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan. Salah satu bentuk hak sipil anak adalah dengan mendapatkan salinan akta kelahiran. Sayangnya, masih ada anak-anak di Indonesia yang namanya tidak tercantum dalam akta kelahiran atau tidak tercatat. Pemerintah perlu menyediakan akses anak-anak terhadap dokumen identitas seperti akta kelahiran.

Upaya perlindungan anak mencakup segala sesuatu yang dilakukan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, memperlakukan mereka secara adil, menjunjung hak-haknya, memungkinkan mereka berkembang, hidup, dan berpartisipasi semaksimal mungkin dalam masyarakat. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga anak, termasuk perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewajiban LKSA berdasarkan hukum untuk melindungi hak sipil anak. Studi ini berupaya untuk menentukan secara eksplisit apa yang harus dilakukan LKSA untuk melindungi hak identitas anak dan apa konsekuensi hukum jika LKSA tidak melakukan hal tersebut.

METODE

Penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Isu utama studi ini berfokus pada kewajiban hukum LKSA untuk menjunjung tinggi hak identifikasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dari kegagalan dalam menjaga hak identitas anak dan sejauh mana LKSA bertanggung jawab dalam hal tersebut. Kajian hukum akan dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder, begitu pula dengan penelitian hukum normatif. Membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dari perpustakaan merupakan salah satu cara penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk makalah ini. Cara lainnya adalah dengan menyusun daftar bahan hukum.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standart Nasional Pengesahan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Analisis data mendalam disampaikan dalam bentuk presentasi dengan menggunakan teknik analisis isi untuk membahas bagaimana LKSA secara hukum berkewajiban melindungi hak identitas anak. Bahan hukum penelitian ini dipelajari dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak dapat menggunakan haknya dan melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal dengan memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pengasuhan yang intensif, terorganisir, dan berkelanjutan. Orang tua merupakan lingkungan utama yang mempengaruhi kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosialnya. Persoalannya, tidak semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai orang tua yang sempurna dan mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya.

Anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya tidak mendapat pengasuhan, dan akibatnya mereka terlantar. Menyikapi kondisi ini, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa negara memperhatikan kebutuhan pokok anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Salah satu lembaga yang dapat memberikan pengasuhan sebagai pilihan terakhir dan pelayanan orang tua sebagai pengganti penelantaran terhadap anak yang kebutuhannya telah ditentukan undang-undang adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Kementerian Sosial Republik Indonesia mendefinisikan badan usaha kesejahteraan anak sebagai badan usaha kesejahteraan sosial anak. Mereka diharuskan untuk berbicara atas nama orang tua atau wali sah lainnya untuk memenuhi kebutuhan normal fisik, emosional, dan sosial anak yatim piatu dan untuk menawarkan dukungan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang mengalami pelecehan dan penelantaran. Sebagai generasi penerus bangsa yang nasionalis dan sebagai insan yang tekun berupaya mencapai nasionalis.¹

Lembaga kesejahteraan anamempunyai tanggung jawab untuk menjaga, menjunjung tinggi hak, dan meningkatkan kesejahteraan anak yang berada dalam pengasuhannya. Tanggung jawab ini mencakup berbagai tugas, termasuk melindungi anak-anak dari bahaya dan eksploitasi, menyediakan

¹ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonrsia, Pedoman Penyelenggara Bantuan Sosial Melalui Lembaga Sosial, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011)

fasilitas dan layanan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memberi mereka pendidikan dan pelatihan yang mereka perlukan untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Memastikan bahwa anak-anak yang mereka asuh diperlakukan dengan hormat, tanpa prasangka, dan sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka adalah tugas lain dari lembaga kesejahteraan anak. Kesimpulannya, kewajiban organisasi kesejahteraan anak mencakup memenuhi kebutuhan anak-anak yang mereka tanggung dan menawarkan perlindungan.²

Menurut Muhammad Sidik, tugas panti asuhan adalah memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar serta layanan adopsi atau perwalian bagi anak-anak agar mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk kebutuhan fisik, mental, dan sosial serta akses terhadap berbagai hal. kebutuhan. peluang untuk membentuk kepribadian seseorang. Panti asuhan wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang relevan karena bertindak sebagai orang tua pengganti.³

Perlindungan anak didefinisikan sebagai setiap tindakan yang diambil untuk menjamin ditegakkannya hak anak, diberi kesempatan yang cukup untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta dilindungi dari bahaya dan kriminalitas. Teori ini berpendapat bahwa seorang anak harus diberi kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara damai dengan orang lain sekaligus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan. Aspek hak asasi manusia harus dijaga dan ditegakkan oleh orang tua, keluarga, komunitas, negara bagian, pemerintah daerah, dan entitas lainnya.

Bagian dari kelompok hak anak yang wajib dilindungi oleh negara, hak sipil adalah salah satunya. Setiap anak dilahirkan dengan hak mendasar seperti hak atas nama dan hak kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah. Identitas anak tersebut harus diumumkan kepada publik oleh negara untuk menetapkan keabsahan anak tersebut dan memberikan bukti identifikasi. Sebuah nama diperlukan untuk mengidentifikasi anak tersebut.⁴

Status, perlindungan, dan hak anak semuanya terkait dengan kewarganegaraan, yang merupakan cara untuk menunjukkan secara sah bahwa seseorang adalah warga negara. Subjek hak sipil dan kebebasan anak dapat

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

³ Muhammad Sidik,, Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional. (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017), hal. 7

⁴ Bagon Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 226

dilihat dari empat sudut pandang yakni sebagai individu/pribadi, penduduk, warga negara, dan anggota masyarakat.

A. Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan

Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama-sama mengakui hak anak sebagai hak asasi manusia yang esensial. Anak merupakan representasi masa depan bangsa dan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas hak sipil dan kebebasan serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak bermasalah mencakup mereka yang menunjukkan perilaku bermasalah, mempunyai masalah fisik atau mental, kurang perhatian orang tua, tidak ditemani orang tua, atau ditelantarkan. Oleh karena itu, lembaga sosial harus mengambil bagian dalam inisiatif untuk mencapai kesejahteraan anak bagi anak-anak yang menghadapi permasalahan tersebut.⁵

Kesejahteraan anak-anak harus selalu diutamakan, yang akan menjamin pertumbuhan spiritual, fisik, dan sosial mereka yang baik. Inisiatif kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan mereka. Untuk membantu generasi muda yang bermasalah, masyarakat dan pemerintah harus memanfaatkan lembaga-lembaga sosial. Apabila orang tua atau salah satu orang tua tidak mampu menjamin perkembangan anak secara normal, maka anak tersebut diasuh oleh orang atau lembaga yang memberikan pengarahan, pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan.

Menyikapi perubahan permasalahan kesejahteraan sosial anak di seluruh Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini bertujuan untuk mengembangkan upaya yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan terfokus dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal serta komunitas dalam bentuk layanan sosial dan bantuan kesejahteraan anak yang menjangkau semua anak dengan masalah sosial dan memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. dan berada dalam lingkungan yang membina di mana mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Panti Asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial dan salah satu yang bertugas menangani kesejahteraan sosial. Persyaratan fisik, mental, dan sosial anak asuh harus

⁵ Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, Hak Anak dalam Konvensi dan Realita, (Jakarta: Majalah Hidayatullah, 2001), Hal. 36

dipenuhi agar dapat memberikan mereka berbagai kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya sebagaimana mestinya.⁶

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, atau masyarakat setempat untuk memberikan pelayanan kepada anak. Di antara fasilitas kesejahteraan anak di sistem panti asuhan, dapat ditemukan ciri-ciri berikut ini :

1. Organisasi yang diprakarsai oleh pemerintah atau masyarakat yang secara khusus dibentuk untuk memberikan layanan seperti mendampingi dan membimbing anak-anak asuh hingga tingkat pengembangan pribadi dan perolehan keterampilan yang terhormat, menyediakan perumahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meringankan beban anak-anak asuh. untuk membantu anak-anak membangun ikatan dengan keluarga mereka dan untuk menanamkan keterampilan sosial. Dengan memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak, LKSA mengambil peran sebagai orang tua.
2. Anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak asuh yang memenuhi syarat sebagai yatim piatu kadang-kadang dapat ditampung bersama anak asuh di panti asuhan jika orang tua asuh mereka tidak mampu menghidupi mereka.⁷

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tujuan LKSA dalam bentuk sistem Panti Asuhan yaitu sebagai berikut :

1. Akses terhadap sumber daya yang membantu dalam mendidik anak-anak dan menumbuhkan kesadaran keagamaan mereka akan membantu mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi dan dapat menjalani kehidupan terhormat dengan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, komunitas, dan diri mereka sendiri.
2. Anak-anak dapat dilindungi dari potensi pengabaian terhadap perkembangan alamiahnya dalam hal pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Hal ini termasuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti sandang, pangan, dan kesehatan untuk tumbuh kembang.
3. pendidikan generasi muda untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi dan keterampilannya dengan baik guna memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya di masa depan.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa LKSA yang berbentuk panti asuhan merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah atau

⁶ Pedoman Departemen Sosial RI. “Panti Asuhan Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga” Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial , 1979, hal . 6

⁷ Hanif Asmara, Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2000) hal. 22

⁸ Bagong Suryanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), hal.56.

masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan anak-anak yang mereka asuh. Layanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah dan swasta membantu menjamin kesejahteraan anak asuh LKSA dalam skenario ini.

Penduduk tempat kelahiran harus memberitahukan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran anak. Dalam situasi seperti ini, LKSA yang dibentuk oleh masyarakat hendaknya meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan akta kelahiran untuk memenuhi hak identitas anak.

Negara harus segera memberikan hak kewarganegaraan dan identitas kepada anak. Pengakuan negara atas keberadaan seseorang di hadapan hukum berbentuk hak atas identifikasi. Salah satu ukuran keselamatan anak adalah dengan memiliki akta kelahiran sebagai bukti pencatatan kelahiran. Tugas negara untuk melindungi penduduknya juga mencakup tanggung jawab terhadap anak, termasuk pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran yang membuktikan kedudukan hukum setiap anak sebagai warga negara Indonesia harus diberikan kepada mereka semua. pencatatan kelahiran.

Melalui pengaturan ini diharapkan hak setiap anak atas identifikasi dan perlindungan keberadaannya dapat terwujud dalam rangka kepemilikan akta kelahiran. Pemerintah membuat daftar akta kelahiran untuk menjamin agar nama anak, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan tempat asal dicantumkan dalam pencatatan akta kelahiran guna memenuhi hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran juga dibuat oleh pemerintah dan selain itu diberikan kepada anak yang bersangkutan. Tidak memberikan hak identifikasi kepada anak akan menimbulkan banyak dampak, termasuk diskriminasi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar, dan mudahnya eksploitasi anak.⁹

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hak anak apabila tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan dengan baik tentu akan menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini masyarakat, menjadi lebih lancar dan menghasilkan tertib administrasi kependudukan, yang pada gilirannya akan menghasilkan tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam tertib penyelenggaraan pemerintahan. Anak akan mendapatkan haknya atas hasil program layanan yang dijalankan pemerintah, seperti kesehatan dan layanan lainnya, guna memenuhi haknya atas identitas. Untuk mengakses program pelayanan pemerintah, pencatatan kependudukan merupakan syarat utama. Implementasi

⁹ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial vol 3, No. 01 Januari-April 2017, hal. 15

yang adil dan tepat dari beberapa inisiatif pemerintah sangat bergantung pada sistem pengelolaan kependudukan, yang mencakup pengolahan statistik kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Akibat Hukum Jika Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Melalaikan Tanggung Jawab Yuridis Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan

Lembaga yang didedikasikan untuk kesejahteraan sosial anak dikenal dengan nama pusat kesejahteraan sosial anak. Layanan yang dirancang untuk membantu mereka yang diidentifikasi memiliki masalah sosial dan membutuhkan bantuan dapat bersifat preventif dan protektif, seperti membangun asrama bagi anak asuh untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi, pemberdayaan melalui pembinaan dan pelatihan yang disesuaikan dengan keterampilan anak asuh, serta rehabilitasi dan pembangunan sosial guna mencegah semua masalah sosial yang didepan serta pemenuhan kebutuhannya.¹⁰

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab LKSA” adalah tugas lembaga untuk membela, menjunjung tinggi, dan meningkatkan kesejahteraan anak yang dipercayakan kepadanya. Tugas ini mencakup berbagai tugas, termasuk melindungi anak-anak dari bahaya dan eksploitasi, menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan menawarkan pendidikan dan pelatihan untuk membantu mereka mencapai potensi mereka sepenuhnya. Selain itu, merupakan tanggung jawab organisasi kesejahteraan anak untuk menjamin bahwa anak-anak yang mereka tanggung dipperlakukan dengan bermartabat, tanpa prasangka, dan dengan perhatian yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Kesimpulannya, perlu dicatat bahwa lembaga kesejahteraan anak mempunyai tugas untuk merawat dan melindungi anak-anak yang berada dalam pengasuhannya.¹¹

Tujuan LKSA ialah guna membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan bermutu akibat permasalahan sosial, hal ini dapat dilihat dari alasan di atas. LKSA bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang mereka asuh dari pelecehan dan eksploitasi selain menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

¹⁰ Samsul bahri, Syamsul bahri, Upaya Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Anak Asuh Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Skripsi UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 44

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Hak asasi manusia lainnya dan hak anak atas identifikasi saling berkaitan. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia, sesuai dengan hak atas identitas anak, sehingga negara harus mengakui dan menjaganya. Ukuran resmi perlindungan dan pengakuan adalah pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran secara lebih harfiah dapat dipahami sebagai pemberian dokumen identitas, kewarganegaraan, dan keturunan oleh negara dalam bentuk pencatatan kependudukan atau pencatatan sipil.¹²

Pemerintah wajib menjunjung tinggi hak anak warga negara Indonesia dan berhak atas pendokumentasian kependudukan. Selain berdampak pada sistem pemerintahan, komitmen pemerintah juga harus dipenuhi, jika tidak maka akan berdampak buruk pada kehidupan anak. Karena belum adanya dokumen yang dapat membuktikan bahwa seorang anak adalah warga negara Indonesia, maka akan sulit bagi anak untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya. Anak-anak mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses layanan publik seperti sekolah, asuransi kesehatan, bantuan sosial, dan hal-hal lain sebagai akibat dari kegagalan pemerintah dalam menjunjung komitmennya untuk menegakkan tahkik anak atas dokumen kependudukan.¹³

Kewajiban terhadap anak dituangkan dalam dokumen kependudukan, sehingga anak dapat terhindar dari kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak sipil anak seperti sulitnya mencapai akses-akses layanan yang menjadi hak anak.

Akibat lain yang akan ditimbulkan jika kewajiban pemerintah dalam pelayanan administrasi terhadap pemenuhan hak anak tidak terpenuhi akan dikenakannya sanksi pada pihak yang bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Surat peringatan
2. Sanksi pengunduran diri dari jabatannya
3. Penundaan kenaikan gaji satu kali sebulan yang berlangsung paling lama satu tahun merupakan penalti pengurangan gaji maksimal.
4. Hukuman paling lama satu tahun untuk penurunan peringkat ke tingkat yang lebih rendah
5. Hukuman permintaan persetujuan pemberhentian secara terhormat.
6. Hukuman pemberhentian tidak hormat
7. Ijin yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah tidak keluar karena dapat dikenakan hukuman.

¹² Ashara Putra Mansien, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19, No. 2 (2020), hal. 130

¹³ Hijrah Lahaling, Pemenuhan Tahkik Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), hal 1.

8. Hukuman atas pencabutan izin yang dikeluarkan lembaga pemerintah
9. Hukuman yang dikenakan kepada pengurus penyelenggara.¹⁴

Akibat hukum yang akan dialami dalam hal LKSA yang didirikan oleh masyarakat akibat tidak terpenuhinya hak identitas anak asuh dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) apabila melebihi batas waktu (60 hari) pelaporan kelahiran kepada instansi pelaksana.

Akses anak terhadap layanan publik termasuk pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya mungkin tertunda karena dampak lain dari tidak terpenuhinya hak dokumen kependudukan mereka. Dalam keadaan demikian, LKSA yang dibuat oleh masyarakat akan dikenakan sanksi, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut menderita kerugian baik materil maupun formil.

Berdasarkan konsep di atas, LKSA yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat akan dirugikan jika hak identitas anak tidak dihormati. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang utuh, solid, dan tidak terikat, maka hak untuk mengidentifikasi anak yang merupakan salah satu komponen hak asasi anak harus dihormati.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa untuk mencapai tiga nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan perlu menerapkan prinsip keutamaan nilai-nilai tersebut. Harus ada pengorbanan ketika salah satu dari tiga prinsip dasar tujuan hukum bertentangan.¹⁵ Ketika menyangkut tujuan legislasi, ketepatan waktu adalah hal yang terpenting dalam situasi ini. Setiap orang mengharapkan manfaat dari penerapan penegakan hukum, oleh karena itu manfaat hukum harus diperhitungkan. Terkait dengan kewajiban LKSA untuk menjunjung tinggi hak identitas anak, hal tersebut diharapkan tidak menimbulkan keresahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, LKSA selalu menjunjung tinggi hak anak yang dititipkan kepada mereka.

Hal ini juga sejalan dengan teori manfaat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan peraturan perundang-undangan adalah memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan adalah definisi manfaat dalam konteks ini, oleh karena itu baik, buruk, atau tidak adilnya suatu peraturan bergantung pada apakah peraturan tersebut membuat orang bahagia.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hal.123

Hakikat kesenangan, tambahnya, adalah kepuasan dan hidup tanpa penderitaan.¹⁶

Salah satu senjata untuk mencapai eksistensi sosial dan pemerintahan adalah hukum. Tujuan kemaslahatan hukum yang menjadi salah satu tujuannya adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. Identitas tersebut menjadi salah satu cara negara mengakui keberadaan seseorang di mata hukum karena berada di bawah lingkup LKSA yang bertugas menjunjung tinggi hak identitas anak.

KESIMPULAN

Dengan mengajukan permohonan penerbitan akte lahir kepada Dukcapil, LKSA yang dibentuk oleh masyarakat wajib membuat akta kelahiran untuk memenuhi hak identitas anak. Negara harus segera menjunjung tinggi hak anak atas kewarganegaraan dan identifikasi. Anak-anak mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik seperti sekolah, asuransi kesehatan, bantuan sosial, dan hal-hal lain jika pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dokumen identitas yang sah kepada mereka. Sanksi akan diterapkan jika tahkik anak tidak ditegakkan, dan sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan gaji atau pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat, atau pembatalan izin yang diberikan oleh organisasi pemerintah. Sanksi lainnya pelanggar dapat diancam hukuman kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tindakan prasangka terhadap anak yang menyebabkan anak mengalami kerugian baik materil maupun formal dan menghambat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurmi. Siti, 2001. *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, Majalah Hidayatullah. Jakarta.
- Asmara, Hanif, 2000. *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, Departemen Sosial RI, Jakarta
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonrsia, Pedoman Penyelenggara Bantuan Sosial Melalui Lembaga Sosial, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011)

¹⁶ <https://www.google.com/url?sa=t&rct>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023

- Erwin, Muhammad, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* vol 3, No. 01 Januari-April 2017
- Lahaling. Hijrah, 2022 *Pemenuhan Tahkik Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- Sidik, Muhammad. 2017 *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Fornas LKSA-PSAA Press. Batam.
- Sulatri, Kristina, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang
- Suyanto, Bagon. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta.